



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, NIK 3373044309630001; Perempuan; Lahir di Banjarnegara, Tahun 1963, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Kristen, Alamat Jl. Abiyoso, Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: HANY KURNIAWAN, S.H., M.H., dan DENI ADI NUGROHO, S.H., Advokat pada kantor HANY KURNIAWAN & REKAN, di Jalan Kemiri, No.42, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga, Prov. Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga diibawah register Nomor 109/SK.Pdt/4/2024/PN Slt, tanggal 22 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

#### Lawan:

**TERGUGAT**, NIK 3373040603610002, Laki-laki: Lahir di Sragen, Tahun 1961, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Kristen: Alamat Jl. Abiyoso, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara;
  - Mendengar Pengugat;
  - Memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kemuka persidangan;

## 2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 19 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 22 April 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 24 Hal.Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan sidang Jemaat Tuhan dan Pemuka Agama kristen yang bernama Pdt. WINOTO HADIKUSUMO pada Hari Sabtu tanggal 25 Nopember 1989 di Gereja Kristen Jawa Margoyudan Surakarta dan tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sragen berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 69/C/1989 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sragen, tertanggal 11 Desember 1989;
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT telah kumpul baik selayaknya suami isteri dengan tinggal di Jl. Abiyoso No.5 Krajan RT. 002, RW. 001, Kel. Dukuh Kec. Sidomukti, Kota Salatiga. Dan dalam perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang diberi nama:
  - ANAK KESATU, Perempuan, Lahir di Salatiga, Tahun 1990, usia 34 (Tiga Puluh Empat) tahun;
  - ANAK KEDUA, Laki-laki, Lahir di Salatiga, Tahun 1998, usia 25 (Dua Puluh Lima) tahun;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan layaknya keluarga yang harmonis sesuai dengan hakekat perkawinan sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai Suami-Istri dengan tujuan membentuk Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" demikian juga maksud PENGGUGAT pada saat menikah dengan TERGUGAT;
4. Bahwa ternyata setelah kurang lebih 35 (tiga Puluh Lima) tahun membina rumah tangga, hakekat perkawinan yang dicita-citakan bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat berlangsung lama. Mulailah timbul ketidakcocokan dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dapat didamaikan lagi;
5. Bahwa ketidakcocokan dan pertengkaran tersebut dimulai pada tahun 2011, disebabkan karena:
  1. TERGUGAT bekerja dan hasilnya hanya digunakan untuk bersenang-senang sendiri tanpa mepedulikan anak dan Istri;

Hal. 2 dari 24 Hal.Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TERGUGAT mulai bersikap acuh tak acuh terhadap PENGGUGAT.
3. TERGUGAT terlalu asik sendiri dengan kehidupannya diluar rumah sehingga melalaikan tanggung jawab sebagai kepala keluarga;
4. TERGUGAT tidak menafkahi dan/atau tidak lagi mencukupi kebutuhan keluarga;
6. Bahwa alasan percek coker tersebut kesemuanya bertentangan sebagaimana pada firman Tuhan dalam Efesus 5:23 yang menyatakan bahwa *suami adalah kepala isteri, sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat. Ayah bertanggung jawab untuk memimpin, melindungi, dan menyediakan kebutuhan bagi keluarga;*
7. Bahwa tindakan TERGUGAT tersebut tidak saling memberikan dukungan satu sama lain dalam menjalani kehidupan berumah tangga serta ketidaksepahaman dan ketidakserasian prinsip-prinsip didalam menjalani hidup berumah tangga yang mandiri dan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan tujuan hidup didalam perkawinan itu sendiri, yang menyebabkan perselisihan terus menerus kerap terjadi. Sebagaimana yang tercantum dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan didalam pasal 19 (f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
8. Bahwa puncak percekoker terjadi pada awal tahun 2012 PENGGUGAT pergi meninggalkan rumah bersama dan Tinggal dirumah anak Pertamanya yang beralamat di Perumahan Praja Mukti Blok B 37, Dukuh, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga. hal tersebut bertahan selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Namun pada Bulan Desember dan/atau sekira awal tahun 2014 PENGGUGAT kembali lagi kerumah bersama karena telah di mediasi oleh keluarga dengan tujuan merukunkan kembali antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan di dalam mediasi tersebut TERGUGAT berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu lagi;
9. Bahwa setelah usai mediasi dan kembali hidup bersama kurang lebih 1 (satu) tahun, di ketahui TERGUGAT kembali lagi melakukan kesalahan

Hal. 3 dari 24 Hal.Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama yaitu bersenang-senang untuk dirinya sendiri. dan tidak lagi memberikan nafkah kepada PENGGUGAT;

10. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT yang mengulangi kesalahannya lagi, maka hal tersebut menjadikan percekokan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi;
11. Bahwa untuk menghindari perselisihan yang terus menerus tersebut, maka PENGGUGAT memutuskan untuk Pisah ranjang dengan TERGUGAT sampai pada saat Gugatan ini di ajukan melalui Pengadilan Negeri Salatiga;
12. Bahwa PENGGUGAT juga telah berusaha mengatasi keadaan tersebut dengan mengingatkan dan membicarakan dengan TERGUGAT untuk tidak mengulangnya lagi agar menyelamatkan perkawinan dan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, akan tetapi harapan PENGGUGAT tersebut sia-sia karena TERGUGAT tetap Pada Perilakunya Tersebut;
13. Bahwa karena kehidupan perkawinan dan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sama sekali tidak dapat lagi dipertahankan karena perselisihan dan ketidakcocokan tersebut terus menerus berkepanjangan dan sulit untuk didamaikan dan PENGGUGAT tidak lagi merasakan ketentraman lahir dan batin, serta untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sebab ketidakcocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin diperbaiki dan tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami-istri dan sudah menyimpang dari tujuan perkawinan itu sendiri dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
14. Bahwa atas kejadian tersebut sudah diusahakan penasehatan yang dilakukan oleh keluarga baik dari PENGGUGAT maupun TERGUGAT, dengan tujuan merukunkan kembali perkawinan dan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun usaha tersebut tidak berhasil dan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih saja dalam keadaan yang sama;
15. Bahwa atas kejadian PENGGUGAT berhak menuntut agar perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di hadapan sidang Jemaat Tuhan dan Pemuka Agama kristen yang bernama Pdt.

Hal. 4 dari 24 Hal.Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINOTO HADIKUSUMO pada Hari Sabtu tanggal 25 Desember 1989 di Gereja Kristen Jawa Margoyudan Surakarta dan tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sragen berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 69/C/1989 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sragen, tertanggal 11 Desember 1989. Diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sesuai dengan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974;

Bahwa Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di hadapan sidang jemaat Tuhan dan pemuka Agama kristen yang Pdt. WINOTO HADIKUSUMO pada Hari Sabtu tanggal 25 Desember 1989 di Gereja Kristen Jawa Margoyudan Surakarta dan tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sragen berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 69/C/1989 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sragen, tertanggal 11 Desember 1989. Diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sesuai dengan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sragen untuk dicatat di buku yang khusus disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerai;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya dan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya walaupun berdasarkan Risalah panggilan sidang tanggal 26 April 2024, dan Risalah panggilan sidang tanggal 2 Mei 2024, dan Risalah panggilan sidang tanggal 9 Mei 2024, telah dipanggil dengan patut dan sah dan Tergugat tidak datang menghadap, dan selanjutnya Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dalam persidangan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat/verstek;

(2.3) Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan berdasarkan Pasal 163 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(2.4) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan mengajukan alat bukti tulisan berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No: 69/C/1989, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga (KK) No: 3373040102080978, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberkatan Nikah dari GkJ Margoyudan No: 48/Nop/1989/Cs/Ng, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGUGAT, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi dari fotokopi SK Pensiun Nomor 800.1.6.6/794 atas nama PENGUGAT, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi dari fotokopi SK Pensiun Nomor 882/190320.08/503 atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P.7;

(2.5) Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat yang beri tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-7 tersebut telah diberi materai yang cukup (vide. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) atau dinazegelen dan semua bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi

Hal. 6 dari 24 Hal.Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

(2.6) Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi. SATU**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atau melangsungkan kawinya pada tanggal 25 Nopember 1989, di Gereja Kristen Jawa Margoyudan Surakarta;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kab. Sragen;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah atau kawin, mereka tinggal di Salatiga di Jalan Abiyoso Salatiga;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum pernah pindah;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat adalah milik bersama;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Saksi dan kakak Saksi (bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dibenarkan oleh Saksi saat diperlihatkan);
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan karena sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat;
- Bahwa mereka tidak cocok karena sering cekcok;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa Pertama kali Penggugat dan Tergugat cekcok sekira 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah pensiunan PNS;
- Bahwa Tergugat pensiun sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa gaji Tergugat dipakai sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga pensiunan PNS dan Peggugat mencukupi kebutuhan sehari-hari menggunakan uang pensiunan Penggugat sendiri;
- Bahwa saat ini Saksi tidak tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bekerja di Demak;

Hal. 7 dari 24 Hal.Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan musyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi);
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan akananggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi. KEDUA, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Nopember 1989 di Gereja Kristen Jawa Margoyudan Surakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Kristen;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di catatan sipil Kabupaten Sragen;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Salatiga di Jalan Abiyoso Salatiga;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan karena sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat, terkait masalah hati dan karena sering cekcok;
- Bahwa pada tahun 2020 sudah pernah ada mediasi atau upaya damai dari pihak keluarga terhadap Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika Saksi datang ke Salatiga Saksi sering melihat langsung percekocokan anatara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum ada gugatan Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, tapi sejak ada gugatan Tergugat ikut anak yang pertama;
- Bahwa cekcok antara Penggugat dan Tergugat sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai PIL/WIL;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan akananggapi dalam kesimpulan;

Hal. 8 dari 24 Hal.Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sit





(2.7) Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan kesimpulan dengan memohon untuk dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan sekaligus menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.8) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang tercatat berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada berita acara persidangan, dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*), dan selanjutnya dianggap pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

### 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

(3.2) Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut, dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum untuk menghindari penyelesaian perkara yang berlarut-larut maka perkara a quo tetap diperiksa dan diputus dengan acara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

(3.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dan setelah membaca atau mencermati gugatan Penggugat secara cermat, maka dapatlah disimpulkan yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 25 Nopember 1989 di Gereja Kristen Jawa Margoyudan Surakarta dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Sragen berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 69/C/1989, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Sragen, tertanggal 11 Desember 1989, dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat ketidakcocokan dan pertengkaran tersebut dimulai pada tahun 2011 dengan alasan Tergugat bekerja dan hasilnya hanya digunakan untuk bersenang-senang sendiri tanpa mempedulikan anak dan Istri, Tergugat mulai bersikap acuh tak acuh terhadap Penggugat dan Tergugat terlalu asik sendiri dengan kehidupannya diluar rumah sehingga melalaikan tanggung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab sebagai kepala keluarga, Tergugat tidak menafkahi dan/atau tidak lagi mencukupi kebutuhan keluarga dan puncak percekocokan terjadi pada awal tahun 2012 Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dan Tinggal dirumah anak Pertamanya yang beralamat di Perumahan Praja Mukti Blok B 37, Dukuh, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga. hal tersebut bertahan selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Namun pada Bulan Desember dan/atau sekira awal tahun 2014 Penggugat kembali lagi kerumah bersama karena telah di mediasi oleh keluarga dengan tujuan merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat dan di dalam mediasi tersebut Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu lagi dan karena kehidupan perkawinan dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak dapat lagi dipertahankan karena perselisihan dan ketidakcocokan tersebut terus menerus berkepanjangan dan sulit untuk didamaikan dan Penggugat tidak lagi merasakan ketentraman lahir dan batin, serta untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sebab ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin diperbaiki dan tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami-istri dan sudah menyimpang dari tujuan perkawinan itu sendiri dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian a quo;

**(3.4)** Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ikatan perkawinan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
2. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi membina rumah tangganya oleh karena adanya cekcok yang terjadi terus menerus kemudian antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah diputus karena perceraian;

**(3.5)** Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-7 yang telah bermaterai cukup serta 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Kesatu dan Saksi Kedua;

**(3.6)** Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal-hal tersebut diatas berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri Salatiga/Majelis Hakim a quo akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 24 Hal.Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.7) Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum dipersidangan ternyata alamat tempat tinggal Tergugat yang di dalilkan oleh Penggugat yakni merujuk pada bukti P-2 dan P-3 berupa fotokopi KTP dan KK, Alamat tempat tinggal Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yakni Jl. Abiyoso,, Kota Salatiga, maupun dihubungkan dengan Relaas Panggilan Sidang kepada Tergugat ternyata telah dilakukan dengan patut dan sah, untuk itu berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana pula diamanatkan Pasal 118 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R);

(3.8) Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

(3.9)----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dimana Penggugat berdasarkan identitas gugatannya tertulis bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka untuk itu Majelis akan terlebih dahulu menilai apakah Penggugat memiliki izin dari atasannya untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

(3.10) Menimbang, bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetaplah dipandang sebagai subyek hukum yang memegang hak dan kewajiban, namun memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dengan subyek hukum lainnya baik itu subyek hukum perseorangan maupun badan hukum, karena seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Aparatur Sipil Negara atau sebagai Abdi Negara diharapkan mampu memiliki akhlak yang lebih baik dibandingkan masyarakat tanpa predikat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga masalah perceraian pun harus diatur secara administrasi, sehingga harus tunduk pula pada hukum administrasi, walaupun perceraian itu sendiri masuk pada ranah hukum privat;

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negei Sipil dengan redaksional "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat" dari aturan positif tersebut maka Pegawai Negei Sipil yang akan bercerai wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat, sehingga norma tersebut bersifat imperatif atau memaksa dan harus terpenuhi sebagai syarat mutlak;

Hal. 11 dari 24 Hal.Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(3.12)** Menimbang, bahwa merujuk pada bukti surat yang diajukan yakni bukti P-6 dan P-7 masing-masing berupa fotokopi dari fotokopi SK Pensiun Nomor 800.1.6.6/794 a.n. PENGUGAT, dan fotokopi dari fotokopi SK Pensiun Nomor 882/190320.08/503 a.n. TERGUGAT, ternyata bahwa Penggugat dahulu merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lingkungan Pemerintahan Kota Salatiga dan sudah pensiun TMP tertanggal 1 Oktober 2023, demikian pula dengan Tergugat yang juga sudah pensiun TMP, tertanggal 1 April 2019 dan dihubungkan dengan Para Saksi yang diajukan Penggugat keduanya juga sama menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah pensiun dari PNS;

**(3.12)** Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut pandangan Majelis Hakim, terhadap Penggugat maupun Tergugat yang pada identitasnya tertulis sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak berlaku lagi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil atau dengan kata lain dalam pengajuan gugatan cerai, Penggugat tidak perlu mendapat izin dari atasannya lagi oleh karena sudah pensiun;

**(3.13)** Menimbang, bahwa didalam petitum kesatu, Penggugat meminta agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan untuk dapat diterima maupun terkabulnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat, untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat sebagai berikut:

**(3.14)** Menimbang, bahwa didalam petitum kedua gugatannya Penggugat memohon agar menyatakan dan menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama kristen pada tanggal 25 Nopember 1989 di Gereja Kristen Jawa Margoyudan Surakarta dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Sragen berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 69/C/1989, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Sragen, tertanggal 11 Desember 1989, diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**(3.15)** Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu", kemudian Ayat (2) nya

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

**(3.16)** Menimbang, bahwa merujuk pada bukti surat P-1, berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 69/C/1989, tertanggal 11 Desember 1989 yang saling bertautan dengan bukti P-4 berupa Surat Perkawinan No.48/Nop/1989/NG, yang mana bukti surat tersebut merupakan fotokopi sesuai aslinya yang adalah bukti surat otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinannya dihadapan pemuka agama Kristen Gereja Kristen Jawa Margoyudan Surakarta pada tanggal 25 Nopember 1989, kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kab. Sragen pada tanggal 11 Desember 1989, lalu kemudian diterbitkanlah surat bukti P-1 diatas yang dinilai sebagai bukti keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya tanpa kehadiran Tergugat, yang telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak menghadiri persidangan maka Tergugat dapat dipandang telah mengakui adanya perkawinan tersebut hal tersebut dan berlaku sebagai bukti pengakuan;

**(3.17)** Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum sebagaimana perintah Undang-Undang;

**(3.18)** Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

**(3.19)** Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

**(3.20)** Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir bathin” antara suami dan istri, suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir bathin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula sudah tidak ada lagi. Sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Hal. 13 dari 24 Hal.Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(3.21)** Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan perceraian hanya dapat dilakukan didepan persidangan Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

**(3.22)** Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami-isteri;

**(3.23)** Menimbang, bahwa perkawinan dapat putus karena **a.** Kematian, **b.** Perceraian, **c.** Keputusan Pengadilan (*vide*. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Perceraian adalah salah satu penyebab putusnya perkawinan, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang antara lain disebutkan dalam huruf (a) sampai dengan huruf (f), antara lain:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lainnya sebagaimana yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri, dan;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Hal. 14 dari 24 Hal.Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, sehingga mengandung pengertian, hanya alasan sebagaimana diatas yang dapat dijadikan dasar atau alasan gugatan perceraian;

**(3.24)** Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil pokok gugatan Penggugat berdasarkan gugatannya, ternyata bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah karena pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik saja dan bahagia, akan tetapi setelah kurang lebih 35 (tiga puluh lima) tahun dalam membina rumah tangga, hakekat perkawinan yang dicita-citakan bersama antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat berlangsung lama oleh karena mulai timbul ketidakcocokan dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dapat didamaikan lagi disebabkan karena Tergugat bekerja dan hasilnya hanya digunakan untuk bersenang-senang sendiri tanpa mempedulikan anak dan Istri, Tergugat mulai bersikap acuh tak acuh terhadap Penggugat, Tergugat terlalu asik sendiri dengan kehidupannya diluar rumah sehingga melalaikan tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan Tergugat tidak menafkahi dan/atau tidak lagi mencukupi kebutuhan keluarga dan bahwa puncak percekocokan atau perselsihan itu terjadi pada awal tahun 2012 dimana Penggugat juga pergi meninggalkan rumah lalu tinggal dirumah anak Pertamanya yang beralamat di Perumahan Praja Mukti Blok B 37, Dukuh, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga dan hal tersebut bertahan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pada bulan Desember dan/atau sekira awal tahun 2014, Penggugat kembali lagi kerumah oleh karena telah di mediasi pihak keluarga dengan tujuan merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan di dalam mediasi tersebut Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu lagi;

**(3.24)** Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan Tergugat kembali lagi melakukan kesalahan yang sama yaitu bersenang-senang untuk dirinya sendiri. dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan akibat dari perbuatan Tergugat yang mengulangi kesalahannya lagi, maka hal tersebut menjadikan percekocokan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi dan untuk menghindari perselisihan yang terus menerus tersebut, maka Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah diputus karena perceraian;

**(3.25)** Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Apakah dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya

Hal. 15 dari 24 Hal.Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat dijadikan dasar/alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ini, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**(3.26)** Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum dipersidangan dari 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Penggugat yakni Saksi Kesatu dan Saksi Kedua, pada pokoknya sama menerangkan bahwa sepengetahuan kedua Saksi benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinannya di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 25 Nopember 1989 di Gereja Kristen Jawa Margoyudan Surakarta dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Sragen dan ada Kutipan Akta Perkawinannya;

**(3.27)** Menimbang, bahwa terbukti pula fakta sidang kemudian sepengetahuan kedua Saksi diatas dalam keterangannya menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Abiyoso No.5 Krajan RT. 002, RW. 001, Kel. Dukuh Kec. Sidomukti, Kota Salatiga dan dalam perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang diberi nama: anak kesatu, Perempuan, Lahir di Salatiga Tahun 1990, usia 34 (Tiga Puluh Empat) tahun, dan anak kedua, Laki-laki, Lahir di Salatiga, Tahun 1998, usia 25 (Dua Puluh Lima) tahun;

**(3.28)** Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat juga menerangkan mengetahui jika awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, akan tetapi setelah kurang lebih 35 (tiga puluh lima) tahun membina rumah tangga, ternyata mulai timbul ketidakcocokan dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dapat didamaikan lagi disebabkan karena, Tergugat bekerja dan hasilnya hanya digunakan untuk bersenang-senang sendiri tanpa mempedulikan anak dan Istri, Tergugat mulai bersikap acuh tak acuh terhadap Penggugat, Tergugat terlalu asik sendiri dengan kehidupannya diluar rumah sehingga melalaikan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, Tergugat tidak menafkahi dan/atau tidak lagi mencukupi kebutuhan keluarga dan kemudian pihak keluarga pernah melakukan mediasi dengan tujuan merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu lagi akan tetapi kurang lebih 1 (satu) tahun setelah mediasi, di ketahui Tergugat kembali lagi melakukan kesalahan yang sama yaitu bersenang-senang untuk dirinya sendiri, dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan hal tersebut menjadikan percekakan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, sehingga untuk menghindari perselisihan yang terus menerus tersebut, maka Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat sampai pada saat Gugatan ini di ajukan melalui

*Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sit*



Pengadilan Negeri Salatiga dan menurut apa yang Para Saksi lihat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi bahkan sejak mereka masih berstatus PNS ternyata keduanya juga sudah hidup berpisah dan sudah ada rencana mengugat cerai;

**(3.29)** Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan kedua Saksi diatas juga menerangkan bahwasannya apa yang Para Saksi ketahui secara langsung, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa kembali membina rumah tangganya oleh karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas rumah tangganya dan tidak pernah pulang seperti mencari Penggugat dan anak mereka dan sudah hidup berpisah dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini;

**(3.30)** Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para Saksi diatas ternyata saling berhubungan satu dengan lainnya bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Salatiga, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi dalam satu rumah untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami-istri pada umumnya yakni terhitung sejak tahun 2011 terjadi ketidakcocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung terus menerus disebabkan karena, Tergugat bekerja dan hasilnya hanya digunakan untuk bersenang-senang sendiri tanpa mempedulikan anak dan Istri, Tergugat mulai bersikap acuh tak acuh terhadap Penggugat, Tergugat terlalu asik sendiri dengan kehidupannya diluar rumah sehingga melalaikan tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan Tergugat tidak menafkahi dan/atau tidak lagi mencukupi kebutuhan keluarga dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau hidup bersama lagi melanjutkan membina rumah tangganya sampai puncaknya gugatan ini diajukan juga terbukti Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;

**(3.31)** Menimbang, bahwa kemudian merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3180 K/Pdt/1985, pada kaidah hukumnya disebutkan: Pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhelbare twespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (*vide: hal.73, Himpunan Kaidah Hukum Putusan MARU tahun 1969 s/d 1991, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1993*);

**(3.32)** Menimbang, bahwa demikian pula dari fakta hukum yang dipertimbangkan diatas saling bertautan dengan Yurisprudensi Putusan

Hal. 17 dari 24 Hal.Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang pada kaidah hukumnya disebutkan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu di lihat bahwa perkawinan itu sendiri, Apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah sehingga tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan supaya perkawinan tetap utuh, dan apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah “;

**(3.33)** Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menilai terdapat cukup hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk tetap tinggal lagi dalam satu rumah, hidup rukun membina rumah tangga seperti layaknya suami-isteri yang harmonis, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

**(3.34)** Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami-isteri yang harmonis;

**(3.35)** Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dan juga karena tidak terbantahkan oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya untuk mempergunakan haknya sehingga dianggap mengakui dalil Penggugat, maka tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum dan putus karena perceraian dalam petitum angka 2 (dua) cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

**(3.36)** Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 (tiga) sebagai berikut:

Hal. 18 dari 24 Hal.Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(3.37)** Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan terkait dengan pencatatan perceraian tersebut maka merujuk pada Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam redaksional disebutkan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, dan terkait dengan teknis pencatatan perceraian tersebut telah diatur dalam Pasal 42 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil juncto Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: (a) salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, (b) Kutipan Akta Perkawinan, (c) KK dan (d) KTP-el, untuk itu dalam putusan a quo wajib pula diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat supaya melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga guna dilakukan pencatatan perceraian sebagaimana perintah Undang-Undang diatas;

**(3.38)** Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian di Pengadilan Negeri, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Hal. 19 dari 24 Hal.Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(3.39)** Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kab. Sragen saat itu sesuai Kutipan Akta Perkawinan N0. 69/C/1989, tertanggal 11 Desember 1989 (sebagaimana bukti surat P-1), yang mana termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Sragen, sedangkan perkawinan tersebut dinyatakan putus karena perceraian dalam perkara In Casu oleh Pengadilan Negeri Salatiga yang mana termasuk dalam wilayah hukum Kota Salatiga, dan suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta untuk mencapai kepastian hukum dan tertib dalam bidang administrasi kependudukan, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga supaya mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen dan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga guna dilakukan pencatatan perceraian dan sekaligus sesuai perintah Undang-Undang perlu juga memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan pada register Pencatatan Sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu;

**(3.34)** Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya berdasarkan hukum mengabulkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dengan perubahan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan dari petitum tersebut yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

**(3.35)** Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangannya bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang dipandang tidak memiliki relevansi dengan perkara a quo, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangnya lebih lanjut;

**(3.36)** Menimbang, bahwa dengan demikian dari seluruh uraian pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan untuk seluruhnya;

**(3.37)** Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka dalam hal ini Tergugat dipandang sebagai pihak yang kalah,

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat (*vide*. Pasal 181 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.);

**(3.38)** Menimbang, bahwa selanjutnya dalam putusan ini Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan lain sebagai berikut:

**(3.39)** Menimbang, bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikendakinya. Oleh karena itu aparat penegak hukum dalam mewujudkan tugas utama hukum harus memahami secara benar, logika, sejarah, adat istiadat, pedoman perilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakkan. Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Tugas utama adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum, begitu pula dengan perkara aquo dengan putusan ini diharapkan kepada para pihak, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat menjadikan suatu putusan hukum ini sebagai suatu sosial kontrol dalam mewujudkan pembaharuan hukum dimasyarakat;

**(3.40)** Menimbang, bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun Hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa "*Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita*". Dalam suatu sengketa keperdataan jika kita kembali kepada filosofinya apakah yang di perdebatkan dan dibuktikan dalam suatu forum persidangan, tidak lain adalah hak keperdataannya, suatu sengketa keperdataan baik itu gugatan, perlawanan, maupun sengketa perdata lainnya sejatinya bukanlah mengedepankan suatu rasa gengsi suatu *prestige* ataupun menjatuhkan satu sama lainnya, melainkan hanyalah suatu pengakuan atas suatu hak keperdataannya, untuk itu dalam putusan ini sebagai bahan renungan kepada para pihak yang bersengketa, perlulah kembali untuk memahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sit



(3.41) Menimbang, bahwa melalui putusan ini Majelis Hakim ingin mengungkapkan suatu renungan hati, ketika CINTA ingin kita disatukan, namun ketika benci ingin kita BERCERAI, perceraian bukanlah kebencian, tapi perceraian adalah jalan untuk kembali kepada keinginan masing-masing dan kembali kepada jati diri sesungguhnya. Perceraian bukanlah jalan untuk merebutkan sesuatu, namun perceraian adalah mencapai tujuan untuk memperbaiki sesuatu, semoga dapat menjadi renungan bagi Penggugat maupun Tergugat;

(3.42) Memperhatikan Pasal 125 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### 4. MENGADILI:

- (4.1) Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
- (4.2) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek / tanpa hadirnya Tergugat;
- (4.3) Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 25 Nopember 1989 di Gereja Kristen Jawa Margoyudan dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Sragen sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 69/C/1989, tertanggal 11 Desember 1989 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- (4.4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupetan Sragen Propinsi Jawa Tengah dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Propinsi Jawa Tengah serta memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian tersebut kepada Kantor

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Propinsi Jawa Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

- (4.5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 oleh kami: Yefri Bimusu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto, S.H., M.H., dan Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Slt, tanggal 22 April 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Siti Aminah A, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Salatiga serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Salatiga pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Rodesman Aryanto, S.H., M.H.

Yefri Bimusu, S.H., M.H.

ttd

Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Siti Aminah A, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK.	Rp.100.000,00
3. Panggilan.	Rp. 60.000,00
4. PNBP.	Rp. 20.000,00
5. Sumpah.	Rp. 20.000,00
6. Redaksi.	Rp. 10.000,00
7. <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.	Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);